



PMK-113/PMK.03/2022

# PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 226/PMK.03/2021

TENTANG

## PEMBERIAN INSENTIF PAJAK

TERHADAP BARANG PMK-226 YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

## PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPh

BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020



# LATAR BELAKANG



Untuk penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih diperlukan perpanjangan waktu pemberian insentif perpajakan atas barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 belum mengatur kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan.

# SUMMARY INSENTIF PMK 113

3

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PPN tidak dipungut: impor BKP untuk penanganan Covid-19 oleh Pihak Tertentu
2. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan BKP:
  - untuk penanganan Covid-19 oleh PKP kepada Pihak Tertentu
  - bahan baku vaksin/obat Covid-19 oleh PKP kepada industry farmasi
  - Vaksin/obat Covid-19 oleh industry farmasi
3. BKP yang atas penyerahannya mendapatkan pembebasan dari pengenaan PPN tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP
4. Periode insentif diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022

## PAJAK PENGHASILAN

1. Pembebasan PPh Pasal 22 impor: impor barang untuk penanganan Covid-19 oleh Pihak Tertentu
2. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22:
  - Pembelian BKP untuk penanganan Covid-19 oleh Pihak Tertentu
  - Penjualan barang untuk penanganan Covid-19 oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Tertentu
  - Pembelian bahan baku obat dan/atau vaksin oleh industry farmasi
3. PPh sebesar 0% dan bersifat final: tambahan penghasilan yang diterima SDM di bidang kesehatan
4. WP yang sudah memiliki SKB berdasarkan PMK 226 harus mengajukan permohonan SKB Kembali berdasarkan PMK 113
5. Periode insentif diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022



No.	KETENTUAN	SEMULA (PMK NOMOR 226/PMK.03/2021)	MENJADI (PMK-113/PMK.03/2022)	KETERANGAN
<b>Insentif PPN Ditanggung Pemerintah</b>				
1.	Periode pemberian insentif/fasilitas	1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022	1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022	Menambah jangka waktu pemberian insentif/fasilitas
2.	Faktur Pajak Pengganti dan Pelaporan SPT Masa PPN	Faktur Pajak pengganti dilaporkan pada SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya	Atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan pada tahun 2021 dan 2022 dan dibuatkan Faktur Pajak pengganti diberikan batas waktu pelaporan dalam SPT Masa PPN pembetulan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• untuk tahun 2021 paling lama 31 Desember 2022; dan</li> <li>• untuk tahun 2022 paling lama 31 Januari 2023.</li> </ul>	Relaksasi pembuatan Faktur Pajak pengganti dan pemberian batas waktu pelaporan FP pengganti tersebut dalam SPT Masa pembetulan
3	Tindak lanjut atas pemanfaatan insentif yang tidak sesuai ketentuan	Tidak diberikan insentif dan dikenai PPN sesuai ketentuan peraturan perpajakan	KPP melakukan penagihan atas PPN yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan dalam PMK	KPP menindaklanjuti penagihan atas PPN yang seharusnya terutang
4	Ketentuan dalam hal terdapat pilihan pemanfaatan insentif/fasilitas	Belum ditegaskan	Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan PPN tidak dapat memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah	menegaskan situasi dimana terdapat pilihan dalam penggunaan insentif/fasilitas
<b>Fasilitas Pembebasan PPh</b>				
5	Pengajuan permohonan kembali atas SKB dan surat rekomendasi	Belum ditegaskan	Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan SKB pemungutan PPh Pasal 22/surat rekomendasi, harus menyampaikan kembali permohonan	menegaskan bahwa atas surat keterangan bebas yang telah diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 maupun surat rekomendasi sebelum PMK ini berlaku, wajib mengajukan kembali permohonan

# POKOK PENGATURAN SUBJEK

5

## SUBJEK YANG MENDAPATKAN INSENTIF

### PIHAK TERTENTU

**Badan/Instansi Pemerintah** adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/badan penanggulangan bencana daerah

**Rumah Sakit** adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19

**Pihak Lain** adalah Pihak yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, yang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyumbang penanganan COVID-19

### INDUSTRI FARMASI PRODUKSI VAKSIN/OBAT

Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat COVID-19

### WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH VAKSIN/OBAT

Orang pribadi atau badan yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat

periode pemberian insentif  
**1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022**

# POKOK PENGATURAN OBJEK

6

Barang Kena Pajak yang **diperlukan dalam penanganan COVID-19**



**Obat-Obatan**



**Vaksin**

Dan peralatan  
pendukung vaksinasi



**Peralatan Lab**



**Peralatan  
Pendeteksi**



**Peralatan  
Pelindung Diri**



**Peralatan  
Perawatan  
Pasien**

## **Peralatan pendukung vaksinasi meliputi:**

*syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri berupa *face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah, cold chain, generator set, tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol**



# INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022**

# PERLAKUAN PERPAJAKAN

8

PPN yang terutang atas: Pasal 2 ayat (5)


- 1** atas impor Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 **oleh Pihak Tertentu**, tidak dipungut PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2** atas penyerahan Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak **kepada Pihak Tertentu**, ditanggung pemerintah
  - \* termasuk penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
  - \* Insentif PPN diberikan kepada Pihak Lain dengan ketentuan atas perolehan BKP diserahkan kepada:
    - 1. Badan/Instansi Pemerintah; dan/atau**
    - 2. Rumah Sakit**setelah menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinkes pemda provinsi, dinkes pemda kabupaten/kota untuk menyumbang penanganan COVID
- 3** atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin/obat penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak **kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat**, ditanggung pemerintah
  - \* Insentif PPN diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan
- 4** atas penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 **oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat**, ditanggung pemerintah

Pajak masukan atas perolehan BKP yang dilakukan Pihak Tertentu yang merupakan PKP dan memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah, tidak dapat dikreditkan



# KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

PKP yang melakukan penyerahan **sebagaimana Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d** harus membuat:




- a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah



membuat Faktur Pajak 07 dengan aplikasi e-faktur dengan cara:

- a. memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"
- b. memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak

Pasal 3 ayat (2)



Faktur Pajak dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN DTP



laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dibuat setiap Masa Pajak

# FAKTUR PAJAK PENGGANTI & PELAPORAN DALAM SPT MASA PPN

10

Pasal 3A



Dalam hal terdapat penyerahan yang telah diterbitkan Faktur Pajak, namun:

- belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
- salah dalam pengisian atau penulisan nilai PPN,

PKP wajib membuat Faktur Pajak pengganti



PKP wajib melaporkan Faktur Pajak pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Penerbitan Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan selama tahun 2021, dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat 31 Desember 2022



Penerbitan Faktur Pajak pengganti atas Faktur Pajak yang dibuat untuk penyerahan selama tahun 2022, dilaporkan dalam SPT Masa PPN paling lambat 31 Januari 2023



PKP yang menerbitkan Faktur Pajak pengganti namun tidak memenuhi ketentuan, tidak diberikan insentif PPN DTP dan dikenai PPN sesuai ketentuan perundang-undangan

# TIDAK DIBERIKAN INSENTIF

Atas penyerahan sebagaimana **sebagaimana Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d**, yang:

**Tidak menggunakan Faktur Pajak 07** memuat keterangan/memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR .../PMK.03/2021"

**Tidak dilaporkan sesuai ketentuan** oleh Pengusaha Kena Pajak dalam SPT Masa PPN

**tidak diberikan insentif PPN DTP** dan dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 3B

Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan atas penyerahan yang memanfaatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan, PKP wajib memungut PPN yang terutang

## PASAL 5A



BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d yang atas penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini.

# CONTOH FAKTUR PAJAK

- 24 -

## H. CONTOH FAKTUR PAJAK


Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-02.00000001		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : J. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penetima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT BTS Alamat : Jalan Teuku Umar No. 1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NPWP : 02.345.678.9-123.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Vaksin COVID-19 Rp. 180.000 x 500	90.000.000,00
Uang Muka / Termin		90.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		90.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		9.900.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <p>JAKARTA, 05 Mei 2022</p> <p> PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK 226/PMK.03/2021</p> <p>Admin</p> <p>UANG MUKA PEMBAYARAN VAKSIN COVID-19 Rp. 120.000.000,00</p>		

- 25 -

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-02.00000000		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : J. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penetima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ Alamat : Jalan Gatot Subroto No.40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 NPWP : 01.234.567.8-910.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Obat COVID-19 Rp. 10.000.000 x 9	90.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		90.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		90.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		9.900.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p>Sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diterbitkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</p> <p>JAKARTA, 27 Februari 2022</p> <p> Admin</p> <p>PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021</p>		


The background features a light blue surface with various medical supplies on the left and Indonesian Rupiah banknotes on the right. Medical supplies include a pair of white gloves, several clear ampoules, white pills, and a blister pack of pills. Banknotes shown include 20,000, 50,000, 100,000, and 200,000 denominations. The text 'FASILITAS PAJAK PENGHASILAN' is centered in a white box with a dark blue border.

# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN


Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022**

# PERLAKUAN PERPAJAKAN

**Pihak Tertentu** yang melakukan impor barang untuk penanganan COVID-19, diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor**

 Pembebasan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa surat keterangan bebas (SKB)**

 Pembebasan bagi **Pihak Tertentu** berlaku sejak 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

 **Pihak Tertentu** harus menyampaikan **laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 impor** (Lampiran PMK)

 Laporan disampaikan melalui laman **[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)** paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

# PERLAKUAN PERPAJAKAN

16

**Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang dan Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22



Pembebasan diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB)



Pembebasan bagi Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat diberikan setelah memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan



**Pembebasan bagi Pihak Tertentu dan Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** berlaku sejak SKB terbit s.d. 31 Desember 2022



**Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** dan/atau Pihak Tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (Lampiran PMK)



**Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak

Pasal 12  
WP yang telah mengajukan permohonan surat rekomendasi, harus menyampaikan kembali permohonan surat rekomendasi



# PERLAKUAN PERPAJAKAN

**Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang kepada Pihak Tertentu dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah atau badan usaha tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22**



Pembebasan diberikan melalui surat keterangan bebas (SKB)



Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2022



Pihak Ketiga dan/atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 (Lampiran PMK)



Laporan disampaikan melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

Pasal 11  
WP yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas harus menyampaikan kembali permohonan surat rekomendasi

# PENGAJUAN SKB

**Diajukan kepada Kepala KPP** dengan mengisi formulir (Lampiran PMK) oleh Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat melalui saluran [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)\*

**5 HARI  
KERJA\*\***



**SKB Pemungutan PPh Pasal 22**  
apabila WP memenuhi ketentuan



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

\*\*\*) setelah permohonan diterima lengkap

Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

\*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka



Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)

NPWP : ..... (5)

Jabatan : ..... (6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)

NPWP : ..... (8)

Alamat : ..... (9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.... tentang..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor...tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

# PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang

## FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020 berupa **pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan, diperpanjang sehingga berlaku mulai 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

# TAMBAHAN KETERANGAN DALAM SKB

- 18 -

## D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/  
Pemungut/DJBC  
Lembar ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

### SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR : .....(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)  
menerangkan bahwa orang pribadi/badan \*) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....(3)

NPWP : .....(4)

Alamat : .....(5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., pada saat\*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang

- 19 -

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama : ..... (6)

NPWP : ..... (7)

Surat Penunjukan atau Kontrak : ..... (8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

....., ..... 20....(9)

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(10)

(11)

..... (12)

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200



Reg. 027/PJ.0911/SLD/B/2022

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)